



P U T U S A N

Nomor 194/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

SUKRI bin P. ASLI, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tepos, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

1. **ATIMA binti P. MASUKDIN**, umur 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Tepos, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;
 2. **MA'ATI binti P. MASUKDIN**, umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Taman, Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;
 3. **SENNI binti P. MASUKDIN**, umur 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;
- Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, tersebut memberikan kuasa kepada SUPRIYONO, SH., M.Hum., Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat SUPRIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAW OFFICE (SLO), yang beralamat kantor di Jalan Raya Panarukan No. 35 Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2018;

4. **TONA binti SAMI'**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tepos, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **RA'IS bin SAMI'**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tepos, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **B. BUKAWI binti SARIMAN**, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tepos, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1177/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 07 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa:
 1. Sebidang Tanah Pekarangan dengan Petok Nomor : 23, Persil Nomor : 2, Klas : DII, Luas : 0,039, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa;
 - Timur : Tanah milik Pak Tarinah;
 - Selatan : Tanah Tegalan Obyek Sengketa 2;
 - Barat : Tanah milik Pak Muyati;
2. Sebidang Tanah Tegal dengan Petok Nomor : 23, Persil Nomor : 2, Klas : DII, Luas : 0,328. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Pekarangan Obyek Sengketa 1;
 - Timur : Tanah milik Pak Tarinah;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : Tanah milik Pak Muyati;
- Jumlah seluruhnya 0,367 are atau 3.670 m² adalah sebagai Tanah P. Rahmat yang telah dihibahkan kepada B. Jumena binti P. Rahmat, P. Muryati /P. Misdan bin P. Rahmat dan B. Sudjito binti P. Rahmat dengan bagian masing-masing sama rata yaitu 1/3 dari harta tersebut;
3. Menetapkan bahwa B. Jumena binti P. Rahmat telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris B. Bukawi binti Sariman;
4. Menetapkan bahwa P. Misdan alias Muryati bin P. Rahmat alias Seradin telah meninggal pada tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris seorang anak yaitu P. Masukdin bin P. Misdan;
5. Menetapkan bahwa Masukdin bin Misdan/Muryati telah meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga orang) anak yaitu Atima binti P. Masukdin, Ma'ati binti P. Masukdin dan Senni binti P. Masukdin dengan mendapat 2/3 bagian;
6. Menetapkan bahwa B. Sudjito bin P. Rahmat/Seradin telah meninggal dunia pada tahun 2017 dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak, yaitu Tona binti Sami' dan Ra'is bin Sami' dengan mendapat bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat anak perempuan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian hak B. Jumena binti P. Rahmat alias Seradin 1/3 bagian dari obyek sengketa kepada ahli warisnya yaitu B. Bukawi binti Sariman dan bagian dan P. Misdan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Muryati bin P. Rahmat alias Seradin 1/3 bagian dari obyek sengketa kepada Atima binti P. Masukdin, Ma'ati binti P. Masukdin dan Senni binti P. Masukdin;

8. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.491.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Turut Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1177/Pdt.G/2017/PA.Sit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding (Penggugat I, II, dan III serta Tergugat I, II, dan III), yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Februari 2018 dan tanggal 20 Maret 2018, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1177/Pdt.G/2017/PA.Sit;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan memori banding dan surat keterangan tidak menyampaikan kontra memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 16 April 2018;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding pada tanggal 15 Maret 2018 memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan Para Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sekalipun telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 08 Mei 2018 dengan Nomor 194/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1405/Hk.05/5/2018 tanggal 8 Mei 2018;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemandig mengajukan banding pada tanggal 19 Februari 2018, Pemandig hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* yakni pada tanggal 07 Februari 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 12 (dua belas) hari, serta sesuai dengan tata cara sebagaimana peraturan yang berlaku, maka atas dasar hal itu permohonan banding Pemandig tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemandig dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui dengan pasti hal-hal apa yang menjadi keberatan Pemandig atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 menyatakan, bahwa tanpa memori atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama isi berkas yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* utamanya pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah gugatan *Error In Persona* dan *Een duidelijke*, bahwa suatu gugatan dianggap *Error In Persona*, apabila : 1). *Diskualifikasi in person*, artinya Penggugat bukan *persona standi in judicio* karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat; 2). *Gemis Aanhoedanig Heid*, artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). *Plurium Litis Consortium*, artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dan suatu gugatan dianggap *een duidelijke*, artinya dalil gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas, akan tetapi semua itu sudah menyangkut pokok perkara, bukan soal kewenangan, sehingga apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dapat dibenarkan dan harus dipertahakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan pembagian waris dengan dalil bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama P. Rahmat alias Seradin dengan B. Rahmat, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1) B. Jumena binti P. Rahmat 2) P. Muryati alias Misdan bin P. Rahmat 3) B. Sudjito binti P. Rahmat, P. Muryati alias Misdan bin P. Rahmat meninggal dunia tahun 1963 dan B. Rahmat meninggal tahun 1970, sedang B. Jumena meninggal dunia tahun 2014 dengan meninggalkan seorang anak bernama B. Bukawi (Tergugat III) dan P. Muryati alias Misdan meninggal dunia tahun 1985 dengan meninggalkan seorang anak bernama P. Masukdin dan P. Masukdin meninggal dunia tahun 2013 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1) Atimah binti P. Masukdin (Penggugat I), 2) Ma'ati binti P. Masukdin (Penggugat II), 3) Senni binti P. Masukdin (Penggugat III) dan B. Sudjito binti P. Rahmat meninggal dunia tahun 2017 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu 1) Tona binti Samik (Tergugat I), mempunyai seorang anak bernama Sukri bin P. Asli (Turut Tergugat), 2) Ra'is bin Samik dan semasa hidupnya P. Rahmat meninggalkan harta warisan tanah pekarangan dan tanah tegalan sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatan pada angka 3.a dan 3.b, yaitu:

1. Sebidang tanah pekarangan dengan petok nomor 23, Persil nomor 2, Kelas D.II, Luas 0,039, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah milik Pak Tarinah;
- Selatan : Tanah tegalan obyek sengketa 2;
- Barat : Tanah milik Pak Muryati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah Tegal dengan Petok Nomor 23, Persil Nomor 2, Kelas D.II, Luas 0,328, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah pekarangan obyek sengketa 1;
- Timur : Tanah milik Pak Tarinah;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah milik Pak Muyati;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris almarhum P. Rahmat, obyek sengketa sebagai harta waris almarhum P. Rahmat yang belum dibagi waris, sekaligus memohon pembagian waris menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa almarhum P. Rahmat mempunyai 5 (lima) orang anak, bukan 3 (tiga) orang anak, dan kelimanya sudah mendapat bagian warisan dari P. Rahmat, begitu juga P. Muryati alias Misdan mempunyai 5 (lima) orang anak, bukan 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang didalilkan Penggugat, bahwa tanah sengketa (vide posita 3.a, dan 3.b) bukan atas nama P. Rahmat, melainkan sudah hak milik atas nama Aminah, luas 2.160 m2 hasil tukar guling B.Sudjito dengan Animan dan lagi Para Penggugat menurut ilmu Faraid terhibab (tertutup) oleh Sanin alias Ra'is bin Samik (Tergugat II), sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, untuk menuntut harta waris karena harta sengketa tersebut ternyata sudah menjadi milik B.Sudjito;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan waris, maka dalam gugatan waris mencakup tiga unsur kewarisan secara kumulatif yaitu : pewaris, ahli waris dengan bagiannya dan adanya harta warisan sebagaimana maksud dari Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini:

TENTANG PEWARIS

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pernah hidup pasangan suami istri bernama P. Rahmat dan B. Rahmat, P. Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tahun 1963, dan B. Rahmat meninggal dunia tahun 1970, dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu B. Jumena, P. Muryati dan B. Sudjito, dalil tersebut dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak benar anak P. Rahmat hanya 3 (tiga) orang yang benar 5 (lima) orang dan kelima orang anak tersebut telah diberi bagian waris oleh P. Rahmat dan anak Misdan alias P. Muryati bukan 1 (satu) orang, melainkan 5 (lima) orang, bahkan P. Masukdin saat meninggal dunia tahun 2013, 4 (empat) orang saudaranya masih hidup, sedang B. Sujito (ibu Tergugat I dan Tergugat II), telah mendapatkan warisan berupa tanah tegalan, kemudian ditukarkan (tukar guling) dengan tanah pekarangan hak milik atas nama Animan dengan luas 2.160 m², jadi obyek sengketa tersebut bukan hak milik P. Rahmat, karena sudah ditukar guling oleh B. Sudjito dengan tanah milik Animan, sesuai SPPT Kabupaten Situbondo atas nama Tona alias B. Suri binti Samik, sehingga menurut Pasal 164 HIR., Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menuntut harta waris yang nyata-nyata sudah menjadi milik B. Sudjito, dalil tersebut dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan bukti-bukti T.1 (SPPT tahun 2016 atas nama Tona), T.2 (SPPT tahun 2010 atas nama Tona), T.3 (SPPT atas nama Tona), dan T.4 (peta tanah milik Tona dikutip dari Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/ BPPKAD Kabupaten Situbondo), serta seorang saksi bernama Mujana bin P. Supakti, bukti mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya penilaian tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, maka dengan demikian terbukti orang bernama P. Rahmat bin P. Seradin telah meninggal dunia pada tahun 1963, sehingga telah ada Pewaris dan sejak itu terbuka warisan atas harta peninggalan almarhum P. Rahmat bin P. Seradin untuk para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa P. Rahmat adalah pewaris telah tepat dan dapat dibenarkan;

TENTANG AHLI WARIS

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan Para Penggugat dalam petitumnya pada pokoknya memohon:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - B. Jumena binti P. Rahmat, sebagai anak;
 - Misdan alias P. Muryati bin P. Rahmat, sebagai anak;
 - B. Sudjito binti P. Rahmat, sebagai anak;Adalah ahli waris (anak-anak) dari P. Rahmat (Pewaris);
3. Menetapkan B. Bukawi, anak dari B. Jumena (Tergugat III), sebagai ahli waris pengganti dari B. Jumena;
4. Menetapkan:
 - Atima binti P. Masukdin (Penggugat I);
 - Ma'ati binti P. Masukdin (Penggugat II);
 - Senni binti P. Masukdin (Penggugat III);Ketiganya sebagai ahli waris pengganti dari Misdan alias P. Muryati;
5. Menetapkan:
 - Tona binti B. Sudjito (Tergugat I);
 - Ra'is binti B. Sudjito (Tergugat II);Keduanya sebagai ahli waris pengganti dari B. Sudjito;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan ahli waris almarhum P. Rahmat adalah : B. Jumena binti P. Rahmat sebagai anak, Misdan alias P. Muryati bin P. Rahmat sebagai anak, B. Sudjito binti P. Rahmat sebagai anak, B. Bukawi binti Sariman sebagai cucu (ahli waris pengganti dari B. Jumena/Tergugat III), Atimah binti P. Masukdin sebagai cicit (ahli waris pengganti dari Misdan alias P. Muryati/Penggugat I), Ma'ati binti P. Masukdin sebagai cicit (ahli waris pengganti dari Misdan alias P. Muryati/Penggugat II), Senni binti P. Masukdin sebagai cicit (ahli waris pengganti dari Misdan alias P. Muryati /Penggugat III), Tona binti Samik sebagai cucu (ahli waris pengganti dari B. Sudjito/Tergugat I), Ra'is bin Samik sebagai cucu (ahli waris pengganti dari B. Sudjito/Tergugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan anak P. Rahmat 3 (tiga) orang, anak B. Jumena 1 (satu) orang, anak Misdan alias P. Muryati 1 (satu) orang, anak P. Masukdin 3 (tiga) orang, dibantah oleh Tergugat, bahwa anak P. Rahmat bukan 3 (tiga) orang, tetapi 5 (lima) orang, anak B. Jumena bukan 1 (satu) orang, tetapi 2 (dua) orang, anak Misdan alias P. Muryati bukan 1 (satu) orang, tetapi 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti saksi Marsito bin Sukarwi, Harsono bin Buama, dan Ali Kuswanto bin Sunarjo, saksi Marsito dan Harsono pada pokoknya menerangkan bahwa P. Rahmat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu, B. Jumena, Misdan alias P. Muryati dan B. Sudjito, sedang Misdan alias P. Muryati mempunyai 1 (satu) orang anak bernama P. Masukdin;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Marsito menerangkan B. Jumena mempunyai 1 (satu) orang anak bernama B. Bukawi, sedang saksi Harsono menerangkan B. Jumena mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu : P. Marjoso dan B. Bukawi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti T.5 berupa silsilah ahli waris P. Rahmat dan B. Rahmat dan dua orang saksi bernama Mujana bin Supakti, dan Niro bin P. Rejo:

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Mujana pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengaku sebagai anak B. Supakti (anak P. Rahmat) menjelaskan kalau anak P. Rahmat 5 (lima) orang, yaitu : 1. B. Jumena, 2. P. Muryati, 3. B. Supakti, 4. B. Sunai, 5. B. Sudjito, dan B. Jumena mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Marjoso dan B. Bukawi, sedang Misdan alias P. Muryati mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu : 1. Samina, 2. Jaiman, 3. Jama, 4. Joso, 5. Masukdin dan Masukdin mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. Atima, 2. Ma'ati, 3. Senni;

Menimbang bahwa saksi Niro bin P. Rejo di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi sebagai tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat mengetahui kalau P. Rahmat dan B. Rahmat mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu : P. Muryati, B. Sudjito, B. Jumena, B. Supakti dan B. Sunai, sedangkan P. Muryati dengan B. Muryati mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu : Samina, Jaima, Jama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joso, dan Masukdin dan B. Jumena mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
P. Marjoso dan B. Bukawi;

Menimbang, mengenai ahli waris, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dua orang saksi (Marsito dan Harsono) menerangkan kalau P. Rahmat dengan B. Rahmat mempunyai tiga orang anak (B. Jumena, P. Muryati dan B. Sudjito), sementara mengenai anak B. Jumena, keterangan kedua saksi berbeda, menurut saksi Marsito anak B. Jumena hanya satu yaitu B. Bukawi, sedang menurut saksi Harsono, B. Jumena mempunyai dua orang anak, yaitu : P. Marjoso dan B. Bukawi, dengan demikian dapat dinilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain bertentangan, tidak sesuai dengan maksud Pasal 170 HIR. dan Pasal 1908 KUH Perdata, karenanya secara material keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang saksi ketiga (Ali Kuswanto), sebagai Kepala Desa Tepos, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, tidak menerangkan jelas silsilah keluarga dan anak turun P. Rahmat, padahal yang digugat oleh Para Penggugat sebagai cicit dari P. Rahmat adalah harta peninggalan almarhum P. Rahmat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.5 berupa silsilah ahli waris, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Pasal 1866 KUH Perdata, karena ada tanda bacaan, berbentuk aksara dan disusun berupa kalimat sebagai pernyataan, dan ditulis pada bahan tulisan, yang terformat “ Silsilah Ahli Waris “, sekalipun tidak ditanda tangani yang membuat dan tidak dicantumkan tanggal pembuatannya, namun secara yuridis tidak hilang fungsinya sebagai alat bukti, hanya saja dianggap sebagai cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, kecuali dibantu dengan bukti saksi, persangkaan atau sumpah tambahan (*supplatoir eed*) dan ternyata tidak dibantu dengan bukti yang dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup dianggap sebagai *Qorinah* atau petunjuk kalau ada silsilah ahli waris dari almarhum P. Rahmat, karena Para Penggugat juga tidak menyatakan keberatan atau menolak dengan silsilah tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat (Mujana dan Niro), keduanya sama menerangkan dengan jelas dan tegas bahwa anak Pewaris (P. Rahmat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah (5) lima orang, bukan (3) tiga orang, anak B. Jumena (2) dua orang bukan (1) satu orang, dan anak P. Murtiya (5) lima orang bukan (1) satu orang, serta anak P. Masukdin (3) tiga orang, ketiganya sebagai cicit perempuan dari Pewaris (P. Rahmat), kedua saksi secara formal sudah memenuhi syarat sebagai yang dimaksud oleh Pasal 144, 145 dan 147 HIR. jo. Pasal 1911 dan 1912 KUH Perdata dan karena keterangan keduanya saling bersesuaian (*mutual confirmity*), sesuai dengan maksud Pasal 170 HIR. jo. Pasal 190 KUH Perdata, maka secara materiil keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, karenanya dapat disimpulkan bahwa ada ahli waris langsung dan ahli waris pengganti dari almarhum P. Rahmat tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian ahli waris langsung dan ahli waris pengganti tidak dimasukkan sebagai pihak, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, mengandung kaidah hukum "Bahwa dalam gugatan harta warisan, bilamana masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima", dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta warisan/harta peninggalan almarhum P. Rahmat, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai harta waris dari Pewaris tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apa yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

BAGIAN AHLI WARIS

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pembagian ahli waris berapa masing-masing perolehannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apa yang diputus oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat yang dikabulkan untuk sebagian dan ditolak, serta tidak diterima untuk selain dan selebihnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagai yang disebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara oleh karena Penggugat/ Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1177/Pdt.G/2017/PA.Sit tanggal 07 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.491.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulkaidah* 1439 *Hijriyah*. oleh kami **Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **H. MASHURI SYUHADAK, S.H., M.H.** dan **H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 194/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 08 Mei 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA,
ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)